



## Analisis Efisiensi Penerapan *Internal Control* Atas Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Anichah Isma Ardani<sup>1</sup>, Alifiya Latifaturrohmah<sup>2</sup>, Diana Fitria Hermanita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Kediri, Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur

### ABSTRACT

*This study examines the efficiency of implementing internal controls on parking fee collections by the Transportation Department of Kediri Regency. It primarily focuses on evaluating the effectiveness of control measures over both regular and subscription parking fees, which contribute to the region's locally generated revenue (PAD). The methodology involved interviews and document analysis to assess the accounting systems and collection procedures in place. The subscription parking levy procedure starts with the head of the department ordering the data collection, after that the head of the regional police department collects the subscription parking levy data, then the parking officer prepares the subscription parking levy data guidelines and then finally repairs, prints and saves the file. The research results show that there are weaknesses in internal control, especially in the aspect of multiple functions and lack of documentation, which increases the potential for fraud to occur.*

**Type of Paper:** Review

**Keywords:** Control, Collection, Efficiency.

### 1. Pengantar

Otonomi daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, yang memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kepentingan masyarakat setempat, termasuk menggali sumber-sumber pendapatan seperti retribusi parkir. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>1</sup>

Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Republik Indonesia yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat menuju masyarakat yang adil, makmur, merata berdasarkan

<sup>1</sup> Kontak Penulis:

Email:<sup>1</sup> anichahisma@gmail.com, <sup>2</sup> alatifaturrohmah@gmail.com, <sup>3</sup> dianatriya846@gmail.com  
Afiliasi: <sup>1,2</sup> Universitas Islam Kediri

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Kabupaten Kediri, retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan menjadi sumber pendapatan potensial yang penting Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri menerapkan dua jenis retribusi parkir: reguler dan berlangganan, yang berperan signifikan dalam pemasukan daerah. Namun, pelaksanaan kedua jenis retribusi ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk potensi penyelewengan dan ketidakefisienan sistem pengumpulan dana. Guna memastikan efektivitas penerimaan kas daerah, diperlukan *internal control* yang baik dalam sistem pemungutan dan penyetoran retribusi. Sistem *internal control* dikatakan baik apabila sistem tersebut telah menunjukkan pencapaian tujuan penerapannya.

Tujuan penerapan dari *internal control* adalah menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Suksesnya pengendalian internal juga dipengaruhi beberapa faktor penting yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tepat suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, praktik-praktik yang sehat untuk dijalankan di setiap bagian organisasi serta suatu tingkat kecakapan karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi *internal control* yang diterapkan, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang lebih transparan dan aman bagi kepentingan daerah.

## 2. Literature Review

### 2.1 Internal Control

*Internal Control* atau pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personil lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan. Menurut Mulyadi dilansir dari bukunya Sistem Akuntansi (2010), pengertian pengendalian internal dalam arti luas adalah meliputi struktur-struktur organisasi metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen.

*Internal control* merupakan organisasi yang diambil bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi, atau tindakan yang dapat meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan perusahaan. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. *Internal Control* merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya atau aset. Dijelaskan bahwa manajemen harus melakukan proses Audit Pengendalian internal (*Internal Control*), tujuannya untuk memastikan apakah bawahannya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem dan prosedur sehingga terhindar dari kemungkinan adanya kecurangan.

### 2.2 Retribusi Parkir

Retribusi Parkir adalah pungutan daerah yang dibayarkan untuk jasa pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi parkir dapat dikenakan pada parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir yang disediakan pemerintah daerah. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 22 UU No. 1 Tahun 2022, bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain retribusi parkir adalah kegiatan jasa parkir yang dilakukan oleh individu atau badan yang dilakukan di atas lahan milik pemerintah daerah. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan daerah yang berasal dari usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk mengatur lahan parkir agar dapat digunakan semaksimal mungkin. Terlebih karena hampir setiap individu atau keluarga saat ini memiliki kendaraan. Selain itu fungsi utama pemungutan retribusi parkir adalah hampir mirip dengan pajak, yaitu sebagai sumber tambahan pendapatan daerah, serta pemerataan pendapatan masyarakat yang ada di daerah.

### *2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

### *2.4 Efisiensi*

Efisiensi merupakan suatu hal yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran. Dalam setiap kegiatan diperlukan adanya efisiensi untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya sasaran tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan tepat. Penulis disini akan mengutip pendapat-pendapat dari para ahli tentang efisiensi. Dalam kamus besar pengertian efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya). Menurut Sedarmayanti (2014:22) Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Menurut Dearden yang diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pengendalian Manajemen”, pengertian efisiensi adalah kemampuan suatu unit organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh instansi”. (Agus Maulana, 2005:46).

### *2.5 Pemungutan*

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari data penghimpunan objek dan subjek retribusi yang terutang, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya. Pemungutan Retribusi Daerah tersebut didasarkan pada

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997. (Kamaroellah, A. 2021)

### 3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam analisis efisiensi penerapan pengendalian internal (*internal control*) atas retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yaitu yang pertama Pendekatan Penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis sistem dan prosedur pemungutan serta penyetoran retribusi parkir, baik reguler maupun berlangganan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan. Teknik pengumpulan data, dengan cara observasi: pengamatan langsung pada sistem pengelolaan retribusi parkir, baik di lokasi parkir maupun di kantor Dinas Perhubungan. wawancara: mengadakan wawancara dengan pegawai dinas perhubungan yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir, seperti juru parkir, koordinator lapangan, dan bendahara penerima retribusi. studi dokumentasi: mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti karcis parkir, laporan penerimaan retribusi, surat tanda setoran, dan bukti setoran bank. dan yang ketiga analisis data: data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan fokus pada efektivitas pengendalian intern melalui identifikasi permasalahan dan kelemahan dalam sistem dan prosedur yang ada. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengendalian internal yang sudah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam mengelola pendapatan dari retribusi parkir.

### 4. Hasil

Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Parkir Reguler Sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir reguler adalah sebagai berikut:

1. Juru Parkir menerima uang hasil pemungutan retribusi parkir reguler dari Wajib Retribusi Parkir Reguler setiap hari. Wajib Retribusi membayar jasa parkir kepada Jukir sesuai dengan nominal retribusi yang tercantum pada karcis Sebagai imbal baliknya, juki memberikan karcis retribusi parkir reguler kepada Wajib Retribusi parkir reguler
2. Juru Parkir menghitung jumlah hasil yang diperoleh dan jumlah sisa karcis setiap hari
3. Koordinator Lapangan menghimpun dan menghitung sisa karcis dan hasil pemungutan retribusi parkir yang disetor oleh jukir yang berada dalam wilayah perparkirannya Misalnya Koordinator Lapangan wilayah Pare menghimpun uang hasil retribusi parkir wilayah Pare dari para jukir yang bertugas di wilayah Pare.
4. Para Koordinator Lapangan dari 4 (empat) wilayah perparkiran di Kabupaten Kediri yaitu Koordinator Lapangan wilayah I, II, III dan IV menyetorkan uang hasil penerimaan retribusi parkir reguler maksimal dalam waktu 15 (lima belas) hari kepada BPKP (Bendahara Pembantu Khusus Penerima) Retribusi Parkir Reguler yang merangkap sebagai Koordinator Lapangan wilayah II.

Sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir berlangganan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Wajib Retribusi Parkir Berlangganan membayar Retribusi Parkir Berlangganan bersamaan dengan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sekali setahun di SAMSAT I Katang dan SAMSAT II Pare Wajib Retribusi harus memenuhi persyaratannya yaitu menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli, KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) asli serta menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi STNK kepada petugas SAMSAT yang melayani parkir berlangganan tersebut.
2. Petugas SAMSAT menarik biaya perpanjangan STNK sekaligus biaya retribusi parkir berlangganan kepada Wajib Retribusi Petugas STNK setelah Wajib Retribusi melunasi

kedua biaya tersebut. Setelah itu petugas mempersilahkan Wajib Retribusi menunggu adanya proses perpanjangan STNK dalam waktu lebih kurang 7 (tujuh) menit. Wajib Retribusi dipanggil setelah STNK baru sudah jadi. Petugas memberikan STNK baru serta mengembalikan BPKP asli dan KTP asli kepada Wajib Retribusi.

Berdasarkan uraian sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir reguler pada Dinas Perhubungan dapat dikatakan belum mencerminkan adanya pengendalian intern yang baik karena masih adanya perangkapan fungsi di dalam unit kerja penerimaan retribusi parkir tersebut. Disamping itu, terdapat kekurangan formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir reguler tersebut. Berikut ini akan diuraikan tentang evaluasi atas sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir reguler sebagai berikut:

- a) Bendahara Pembantu Khusus Penerima (BPKP) Retribusi Parkir Reguler merangkap jabatan sebagai Koordinator Lapangan wilayah II. Dengan adanya perangkapan fungsi tersebut maka dikhawatirkan terdapat kemungkinan tindakan penyelewengan terhadap setoran yang diterima maupun terhadap jumlah karcis yang akan dikeluarkan.
- b) Dalam hal pengawasan dapat dikatakan sudah mencerminkan pengawasan yang cukup baik karena setiap seminggu sekali diadakan rapat non formal antara Kepala Seksi Perparkiran dan empat Koordinator Lapangan. Rapat tersebut mendiskusikan adanya permasalahan yang timbul di lapangan perparkiran seiring berjalannya program parkir berlangganan. Demikian pula terdapat upaya pembinaan juru parkir setiap sebulan sekali.
- c) Adanya wilayah perparkiran yang luas memang tidak memungkinkan BPKP Retribusi Parkir Reguler melakukan penyetoran uang retribusi parkir reguler yang dihimpunnya dari empat Koordinator Lapangan ke Kasda dalam waktu 1x24 jam. Oleh karena itu penyetoran dilakukan 15 (lima belas) hari sekali.

## 5. Diskusi

Retribusi parkir berlangganan dapat dikatakan belum mencerminkan adanya pengendalian intern yang baik karena masih adanya perangkapan fungsi di dalam unit kerja penerimaan retribusi parkir berlangganan. Disamping itu, terdapat kekurangan formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur tersebut. Berikut ini akan diuraikan tentang evaluasi atas sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir berlangganan sebagai berikut :

- a) Bendahara Pembantu Khusus Penerima (BPKP) Retribusi Parkir Berlangganan di SAMSAT I Katang merangkap jabatan sebagai Koordinator Penerima di SAMSAT I Katang. Hal itu juga terjadi di SAMSAT II Pare dimana BPKP Retribusi Parkir Berlangganan di SAMSAT II Pare merangkap jabatan sebagai Koordinator Penerima di SAMSAT II Pare. Adanya perangkapan fungsi tersebut akan membuka kemungkinan tindakan kelalaian dalam melakukan pekerjaan dikarenakan padatnya kinerja pelayanan pendaftaran parkir berlangganan setiap harinya. Sesuai dengan unsur pokok pengendalian intern yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi antara Koordinator Penerima dan Bendahara Pembantu Khusus Penerima (BPKP).
- b) Wajib Retribusi Parkir Berlangganan tidak menerima tanda bukti pembayaran parkir berlangganan dari petugas SAMSAT. Tanda bukti tersebut berguna untuk ditunjukkan kepada Koordinator Penerima sebagai bukti telah melakukan pembayaran dari SAMSAT. Formulir tersebut berguna untuk pencatatan akuntansi atas adanya transaksi antara Wajib Retribusi dan petugas SAMSAT serta bertujuan memisahkan pencatatan akuntansi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pembayaran retribusi parkir berlangganan.

- c) Dokumentasi dari penyetoran 1x24 jam tersebut terdapat pada formulir Laporan Retribusi Parkir Berlangganan (LRPB). LRPB menginformasikan tentang jumlah uang retribusi parkir berlangganan yang sudah terkumpul dari SAMSAT I Katang dan SAMSAT II Pare. Formulir tersebut dibuat oleh Administrator Pelayanan PKB dan BBNKB (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jatim-Kabupaten Kediri yang bertujuan mengoptimalkan pengawasan UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jatim- kabupaten Kediri terhadap penyetoran uang retribusi parkir berlangganan yang harus disetor dalam waktu 1x24 jam ke Kasda (Kas Daerah).

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. *Internal control* yang terdapat dalam sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir reguler belum terwujud dengan baik. Hal itu dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Masih adanya perangkapan fungsi antara Bendahara Pembantu Khusus Penerima (BPKP) Retribusi Parkir Reguler dengan Koordinator Lapangan wilayah II.
  - b. Masih adanya kekurangan formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur tersebut berupa formulir yang berisi tentang uang setoran retribusi parkir reguler dari juru parkir kepada Koordinator Lapangan.
  - c. Penyetoran uang hasil setoran retribusi parkir reguler dari para Koordinator Lapangan kepada BPKP Retribusi Parkir Reguler paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari. Akibatnya, BPKP retribusi Parkir Reguler menyetor uang setoran ke Kasda dalam waktu 15 hari sekali. Hal itu disebabkan adanya wilayah perparkiran yang luas sehingga penghimpunan uang hasil setoran dari juru parkir juga memakan waktu lama.
2. *Internal control* yang terdapat dalam sistem dan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi parkir berlangganan belum terwujud dengan baik. Hal itu disebabkan hal hal sebagai berikut :
  - a. Masih adanya perangkapan fungsi antara Bendahara Pembantu Khusus Penerima (BPKP) Retribusi Parkir Berlangganan dengan BPKP Retribusi Parkir Berlangganan di SAMSAT I Katang.
  - b. Masih adanya perangkapan fungsi antara Koordinator Penerima di SAMSAT I Katang dengan BPKP Retribusi Parkir Berlangganan di SAMSAT I Katang, sementara itu Koordinator Penerima di SAMSAT II Pare merangkap jabatan sebagai BPKP Retribusi Parkir Berlangganan di SAMSAT II Pare.

## Referensi

- Dian, Pratiwi, *Analisis Internal Control Antas Retrebusi Parkir Terhadap Pendapatan daerah Kab Kediri*, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114098/> diakses 24 juli 2023
- Basri, Wahyuli, *Analisis Pengendalian Internal Terhadap Retrebusi Parkir dikabupaten kediri*, [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11817-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11817-Full_Text.pdf) diakses 24 juli 2023
- Bapenda.Ketangkab.go.id. (2023, Agustus 24). Perbedaan Jasa Parkir Dan Retribusi Parkir. <https://bapenda.ketapangkab.go.id/>
- Kompas.com( 2023,Agustus 10).Pengertian Pengendalian menurut para ahli. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/10/140000269/pengertian-pengendalian-internal-menurut-ahli>
- Kamaroellah, A. (2021). *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Halim, A., & Abdullah, A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013. (2013). Pedoman Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). (2013). Internal Control – Integrated Framework.
- Sukmadilaga, C., Subekti, I., & Mulyani, S. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Kurniawan, A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Retribusi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.